BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lembaga

Lembaga keuangan Koperasi Syariah Al-Mawaddah secara pra operasional telah melaksanakan kegiatan sejak tanggal 27 Juli 2011 dan telah mendapatkan pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah cq Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Tulungagung, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tulungagung dengan Nomor Badan Hukum : 188.4/570/BH/XVI.29/115/2011.[1]

Dalam berjalannya waktu, Koperasi Syariah Al-Mawaddah melakukan berbagai tahapan perbaikan yang mana dapat memicu Koperasi Syariah Al-Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang profesional, mandiri dan mampu melayani anggota atau nasabah dengan baik.

Dalam rangka untuk mendorong Koperasi Syariah Al Mawaddah agar tumbuh menjadi lembaga keuangan yang professional, mandiri dan melayani anggota maka Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tulungagung harus memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas. Visi, misi dan tujuan merupakan cita-cita yang dirumuskan untuk membangun semangat berorganisasi yang mengandung makna, impian, harapan dan peta jalan masa depan mencapai tujuan lembaga ini didirikan.

[1] RAT Tahunan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2016

Adapun visi dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah sebagai berikut:

1. Fatonah, yaitu mengenai cara berfikir yang baik, belajar syari'ah, inovatif dan kreatif, memberi rahmah dan berkah, serta cepat dalam mengatasi segala sesautu, cerdas dalam pemikiran, danberkualitas.
2. Amanah, yaitu bertindak professional, selalu bekerja keras dan tangkas, bertanggung jawab dalam segala situasi, selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas,kerja sama yang baik dengan nasabah, dan juga mengutamakan musyawarah dan mufakat demi timbulnya solusi hingga tuntas.
3. Siddiq, yaitu bersifat atau memiliki sikap pemimpin yang jujur, adil, benar, kasih sayang, tolong-menolong, serta memiliki iman dan takwa, serta ikhlas dalam menjalankan segala aktifitas.
4. Tabligh, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjaga tali silaturahmi dengan anggota, memiliki kemitraan dan citra yang mampu dipertanggungjawabkan, bermanfaat bagi sesama, dan selalu istiqomah dalam menjalankan tugas, bersifat transparan dengan tidak sembunyi-sembunyi, bersikap santundan juga rahmah kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa merasa puas.

Misi merupakan penjabaran dari visi, dengan lebih menekankan kepada apa yang harus diemban atau dipegang sebagai patokan strategis dan operasional yang perlu dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai visinya.

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki misi yang mana misi tersebut dikumpulkan menjadi satu sehingga dapat membentuk sebuah kata berupa RAHMAH, yang mana maksudnya adalah bersama kita sejahtera. Adapun misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Rida, merupakan sumber daya manusia yang memiliki sifat fatonah, amanah, jujur, adil, sidiq, dan tabligh. Direksi beserta karyawan harus rida dan ikhlas, serta cerdas dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, jurdil dan terpercaya serta komunikatif dalam keseharian serta memahami pedoman lembaga.
2. Arif, yaitu bersifat transparan dan bertanggung jawab serta istiqomah. Maksudnya ialah pengurus ataupun pengawas dengan bijak dan terbuka dalam melaksanakan tugasnya, berani bertanggung jawab demi mencapai jalan yang lurus dan berkelanjutan sebagai arah kepemimpinan.
3. Hati-hati, inovatif, *ta'awun*, kerjasama kita bisa. Maksudnya ialah pihak koperasi melakukan proses peminjaman dengan sangat hati-hati, proses pendanaan atau hutang secara inovatif, bertujuan untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama serta saling sepakat dan saling menguntungkan.
4. Memiliki manajemen yang unggul dan kokoh, serta mampu melayani umat. Maksutnya ialah dalam sistem operasionalnya Koperasi Syariah Al-Mawaddah termasuk unggul, mantap pembelajaran kompetensi sesuai kebutuhan umat.

5. Amal makruf, jihad praktek riba, kemiskinan, kebodohan. Maksudnya ialah berdasarkan pada amal kebajikan dan bersungguh-sungguh mengurangi bisnis ribawi, mengurangi tingkat kemiskinan dan kebodohan.
6. Hidayah, akbar, berkah anggota masyarakat selamat sejahtera. Maksutnya ialah Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu menjadi pedoman syiar kebajikan utama membuka pintu berkah anggota masyarakat sejahtera dunia dan akhirat.[2]

Berikut terdapat tabel susunan pengurus Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut pada periode 2017-2021

Tabel 2.1

Susunan Pengurus Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Sulaiman M.Pd.I	Ketua	Ds. Samir Kec. Ngunut
2	Hasanuddin S.Pd.I	Sekretaris	Ds. Samir Kec. Ngunut
3	Darmaji	Bendahara	Ds. Samir Kec. Ngunut

Sumber: RAT Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2017

Selanjutnya juga telah di peroleh data pengawas koperasi syariah yang mana daftar kepengawasannya adalah sebagai berikut:

[2]RAT Tahunan Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Tahun 2016

Tabel 2.2

Susunan Pengawas Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Drs. Sapuan	Pengawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
2	Khoirul anam S.Pd.I	Pegawas Koperasi	Ds. Samir Kec. Ngunut
3	Jumingan	Pengawas Kopeasi	Ds. Samir Kec. Ngunut

Sumber: RAT Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2017

Selanjutnya di peroleh data lain berupa daftar karyawan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Daftar Karyawan Koperasi Syariah Al-Mawaddah

No	**Nama**	**Jabatan**	**Alamat**
1	Siti Kalimah S.Pd	Manajer	Ds.Samir Kec. Ngunut
2	Darmaji	SPI	Ds. Smair Kec. Ngunut
3	Mutoli'ah	Bagian pembiayaan	Ds. Ngubalan Kec. Kalidawir
4	Laila Nur Rohmah	Bagian Pembukuan	Ds. Tunggangri Kec. Kalidawir
5	Luluk Fauziah Latief	Customer Service	Ds. Karangtalun Kec. Kaliadawir

Sumber: RAT Koperasi Syariah Al-Mawaddah Tahun 2017

B. Paparan Data

Dalam proses penelitian yang dilaksanakan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.1:

Data Perkembangan Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Pada Tahun 2014-2016

Uraian	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
	(.000)	(.000)	(.000)
Asset	1.323.567	1.260.808	1.446.079
Dana Pihak 3	975.496	1.102.372	1.241.397
Modal	96.742	91.734	117.173
Pendapatan	194.796	201.465	219.811

Sumber : RAT 2015 dan RAT 2017

Diketahui bahwa jumlah asset dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, namun bisa berkembang lebih pesar lagi pada 2016. Untuk dana dari pihak ketiga setiap tahunnya mengalami peningkatan, itu berarti koperasi syariah selalu memiliki cara untuk memperbaiki dan untuk perkembangan usahanya. Untuk modalnya walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, akan tetapi mengalami peningkatan dengan jumlah yang cukup tinggi pada tahun 2016. Dan juga untuk pendapatan yang diperoleh dari pihak koperasi selalu mengalami kenaikan. Hal ini terbukti bahwa proses pendanaan yang

berlangsung selama beberapa tahun memiliki dampak yang positif bagi koperasi syariah.

Tabel 3.2 :

Data Perolehan Pembiayaan Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah 2014-2016

Uraian	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
	(.000)	(.000)	(.000)
Murabahah	186.118	112.758	199.441
Mudharabah	672.827	672.827	561.796

Sumber : RAT 2015 dan RAT 2017

Dari hasil laporan pada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan murabahah diketahui bahwa jumlah pembiayaan yang tinggi pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan pada tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016, koperasi syariah mampu mengembangkan lagi usahanya, bahkan mampu melebihi perkembangannya pada tahun 2014. Hal ini adalah bukti bahwa Koperasi Syariah Al-Mawaddah mampu memperbaiki manajemen usahanya sehingga mampu meningkatkan lagi kinerja dalam usahanya.

Tabel 3.3 :

Data Perolehan Pendapatan Koperasi Syari'ah Al-Mawaddah Tahun 2014-2016

Uraian	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
	(.000)	(.000)	(.000)
Pendapatan	194.796	201.465	219.811
Biaya	182.120	187.827	202.637
SHU	12.676	13.644	17.173

Sumber : RAT 2015 dan RAT 2017

Dari hasil penelitian yang peneliti dapat saat melakukan wawancara, disana terdapat beberapa jenis produk pembiayaan, yaitu berupa pembiayaan murabahah, pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan *al qard* yang baru saja diresmikan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

1. **Mekanisme Pembiayaan Mudarabah Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah**

   Mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah cukup baik, yaitu dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Dalam pelangsungan akad harus jelas terpenuhi semua akadnya. Dalam akad mudarabah yaitu harus ada calon pengusaha atau anggota yang akan atau berkeinginan untuk mendirikan suatu usaha tertentu dan peran dari koperasi di sini adalah sebagai penyedia yaitu berupa dana untuk membantu terwujudnya keinginan usaha dari nasabah tersebut. Dalam hal ini pihak koperasi juga memberikan kemudahan

dalam bertransaksi atau saat melakukan akad agar nasabah dan pihak koperasi sendiri tidak ada yang dirugikan dan bisa mendapatkan keuntungan satu sama lain.

Berikut penjelasan dari Bapak Darmaji selaku direktur dari Koperasi Syariah Al-Mawadah Samir Ngunut Tulungagung.

> "pembiayaan mudarabah sendiri kalau di koperasi agak luasya. Sebenarnya wujudnya sama seperti pembiayaan murabahah akan tetapi yang membedakan adalah kalau untuk pembiayaan mudharabah di sini berupa pemberian dana kepada calon pengusaha baru atau nasabah yang mengajukan pembiayaan mudarabah untuk membuka usaha baru atau untuk mengembangkan usahanya yang tengah berjalan."[3]

Pembiayaan mudarabah adalah suatu perjanjian atau kerjasama yang mana di dalamnya terdapat salah satu pihak yang memiliki dana memberikan dananya kepada pihak lain yang bersedia untuk mengelola dana yang disediakan yang mana dari modal tersebut dapat memberikan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik dana dan pelaku usaha sesuai kesepakatan di awal perjanjian. Dalam hal ini Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah sebagai pemilik modal yang menyediakan modal dan anggota koperasi adalah sebagai pelaksana atau pelaku usaha yang bertugas mengelola harta yang di berikan dari pemilik modal.

Dalam wawancara selanjutnya didapatkan hasil yang hampir sama, yaitu wawancara dengan Ibu Mut yang mana dalam Koperasi Syariah

[3]Hasil Wawancara Bapak Darmaji selaku Direktur di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

Al-Mawaddah fokusnya adalah sebagai bagian pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

> "Pembiayaan mudarabah itu maksutnya ya kerja sama antara pihak koperasi dengan anggota pembiayaan yang mana kalo di sini itu perjanjiannya untuk usaha atau memulai usaha, *nah* di sini pihak koperasi menyediakan modal atau dana untuk membantu mereka yaitu anggota yang memerlukan pendanaan tersebut."[4]

Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah menyediakan dana untuk para calon nasabah atau anggota yang ingin membuka usaha baru atau pun ingin memperluas usaha. Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah keuntungan yang diperoleh adalah dari bagi hasil melalui produk atau akad-akad yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yang mana proses bagi hasil tersebut didapat dari adanya kerjasama antara anggota pembiayaan dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

a. Penentuan Kebijakan Pembiayaan Mudarabah

Untuk pembiayaan mudarabah atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah kerja sama yang mana anggota tersebut memiliki minat untuk membuka usaha baru, akan tetapi masih minim dalam hal keuangan, maka dari sini pihak koperasi Al-Mawaddah menyediakan bantuan dana yang dapat digunakan sebagai modal usaha. Hal ini dijelaskan pula dalam wawancara bersama Bapak Darmaji yang mana dalam penjelasannya adalah sebagai berikut:

[4]Hasil Wawancara Ibu Mutoli'ah selaku Bagian Pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 14 Juli 2018

> "Mudarabah adalah wujud kerjasama yang mana ada calon pengusaha baru. Dalam pembiayaan mudarabah itu biasanya orangnya belum punya usaha atau mau mendirikan usaha baru dan sudah di analisa oleh pihak koperasi syariah bahwa usaha yang akan dijalankannya itu mempunyai prospek yang bagus. Contohnya seperti ini, kita melakukan analisa berupa asal-usul dari calon anggota, orangnya seperti apa, orangnya tekun atau tidak, orangnya itu nanti kalau menjalankan usaha itu benar-benar ditekuni atau tidak, apakah cuma sebagai bahan percobaan saja. *Nah* sebelum itu kita juga menanyakan terlebih dahulu alasannya mengapa *kok* anda ingin berusaha itu, lalu dapat ilmunya dari mana dan pengetahuan mengenai cara-cara dalam mengolah usahanya seperti apa dan bagaimana, dari mana dapatnya ide seperti itu, *nah* ketika anggota memberikan jawaban seperti ini, *oh* saya mendapatkan ilmunya dari sana dan yang mengajari saya itu dan itu begitu ya, *nah* kan sudah di temukan jawabannya, dari situlah kita mampu melakukan analisa mendalam mengenai kelanjutan permintaan pembiayaan tersebut."

Dalam pembiayaan mudarabah kebanyakan anggota yang datang pemberikan pemohonan pembiayaan adalah orang-orang yang akan membuka usaha baru, yang mana dari situ dapat kita ketahui bahwa Al-Mawaddah mampu menciptakan bibit pengusaha baru dengan bantuan modal yang diberikan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Dengan melalui proses analisa, maka pihak koperasi akan mampu mengetahui kelayakan dan kesungguhan dari calon nasabah pembiayaan untuk menciptakan usaha baru sehingga mampu mengendalikan adanya resiko yang kemungkinan saja bisa terjadi, sebagaimana pemjabaran dari Bapak Darmaji sebagai berikut:

> "Setelah itu pihak koperasi akan melakukan analisa terlebih dahulu, *oh* ini orangnya seperti ini seperti ini dan setelah mendapatkan hasil dari analisa tersebut dan ternyata di

> dapatkan hasil yang baik dan benar, maka kita lanjutkan ke proses menganalisa usahanya. Koperasi akan membuat suatu refensi yang mana dalam refensi tersebut terdapat pertimbangan mengenai kelanjutan usaha tersebut kedepannya seperti apa, apakah mampu mengarah ke bagi hasil yang benar-benar bisa kita rutinkan setiap bulan atau tidak, *nah* kalau tidak, nanti akan timbul suatu akad yang berbeda lagi. Kalau memang benar ya setiap bulan nanti kita bisa memungut bagi hasil."

Dalam pernyataan tersebut telah dijelaskan bahwa Koperasi Syariah Al-Mawaddah memilik beberapa proses dalam menentukan nasabah atau anggota yang akan dibiayai, yaitu dengan menganalisa terlebih dahulu, kemudian setelah adanya analisa, pihak koperasi mampu mengambil kesimpulan untuk melanjutkan proses pendanaan kepada anggota atau tidak sehingga nantinya dapat meminimalisir resiko buruk yang bisa saja terjadi.

Dalam proses pembagian bagi hasil, pihak koperasi menggunakan cara seperti peraturan yang ada, yaitu tergantung dari jenis usaha yang dijalankannya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Darmaji sebagai berikut:

> "Besar kecilnya bagi hasil tersebut tergantung dengan jenis usahanya, kan ada ya dari jenis usaha yang di jalankan itu bisa didapatkan hasilnya satu bulan sekali, ada yang baru tiga bulan sekali baru bisa mendapatkan hasil, dan ada juga yang beberapa bulan sekali baru bisa mendapatkan bagi hasil, dan yang seperti itu kan tergantung usaha si nasabah atau anggota pembiayaan mudharabah itu sendiri. Cuma di depan tadi sebelum disepakati akad tersebut kan harus ada yang namanya analisa terlebih dahulu, yaitu analisa yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, tidak cukup seperti ini, semisal ada nasabah atau anggota yang seperti ini, saya ingin bekerjasama dengan koperasi syariah dan saya ingin mengajukan sejumlah uang sekian dengan

> jaminan sekian kira-kira nantinya saya bisa mendapatkan uang berapa? *Nah* untuk hal yang seperti itu tidak boleh. Jadi dalam analisa tadi ya kita tanya-tanya dulu terkait nasabah atau anggota tersebut seperti tinggalnya dimana, alasannya ingin menjalankan usaha ini kenapa, dan cara kerjanya nanti seperti apa begitu harus jelas ya, jadi hal-hal yang seperti itu bisa membantu pihak koperasi juga dan mempermudah pihak koperasi syariah untuk menganalisa calon anggota pembiayaan mudarabah, tapi yang memudahkan lagi kebanyakan yang datang ke sini untuk mengajukan pembiayaan mudharabah itu rata-rata orang yang sudah kita kenal sehingga memudahkan pihak koperasi juga dalam melakukan analisa."[5]

Hasil analisa yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah sangat berpengarus besar terhadap kelangsungan proses pembiayaan mudarabah. Hal ini di jelaskan bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan tidak semuanya biasa diterima, karena pihak koperasi sangat teliti dalam menilai anggota yang mengajukan permohonan karena dalam proses analisa, kekeliruan sedikit akan terlihat resikonya pada saat pembiayaan berlangsug. Tetapi menurut keterangan yang didapatkan, kebanyakan anggota yang mengajukan permohonan adalah masyarakat di sekitar koperasi, jadi hal tersebut memudahkan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam melakukan perencanaan pembiayaan serta menganalisis dengan seksama.

b. Penentuan Profit Margin Dan Nisbah Bagi Hasil

Dalam menentukan profit margin dan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudarabah ditentukan oleh besar kecilnya usaha

[5] Hasil Wawancara Bapak Darmaji selaku Direktur di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

yang ditekuni oleh pelaku usaha atau pengelola dana. Kemudian untuk pembiayaan mudarabah sendiri dalam hal ketentuan bagi hasil yang di terima pihak koperasi dan juga pengelola dana dalam wawancara dengan Bapak Darmaji ditemukan hasil sebagai berikut :

> "Nilai keuntungannya tadi di awal sudah jelas ya dari segi usahanya, setelah itu kita menggunakan perhitungan rata-rata nilai bagi hasil yang standar dengan lembaga keuangan lainnya. Misalkan yang mengajukan pembiayaan itu usahanya adalah pentol, lalu dengan modal 500 ribu dari koperasi syariah bisa mendapatkan hasil keuntungan 250 ribu setiap bulannya maka kita tidak akan memungut banyak, karena yang kita inginkan usaha pentol tersebut tidak hanya satu rombong saja, akan tetapi bisa berkembang lebih banyak banyak lagi dan penghasilannya juga bisa bertambah banyak. Jadi dari situ kita hanya meminta bagi hasil kalau mungkin kita membiayai mereka dengan modal 500 ribu, ya rata-rata untuk satu bulannya ya 15 ribu. Kalau di hitung di bawah akad ya kita juga menghitung menggunakan kalkulator dan semuanya itu rumusnya pakai ilmu matematika, hanya saja ilmu matematika itu tidak boleh semuanya harus dipaparkan di atas meja. Contohnya lagi seperti ini, pada penjual cabai ya, misalkan ada pembeli yang bertanya mbah ini cabainya satu kilo harga berapambah? mbahnya menjawab satu kilo cabainya seharga 10 ribu, lalu pembelinya menawar seperti ini, apa itu tidak kemahalan mbah? lalu mbahnya menjawab, lha tadi saya itu belinya sudah sembilan ribu, lalu bensinnya sekian ribu, nah kan tidak mungkin penjual cabai tersebut bilang seperti itu. Biasanya kan penjual itu sudah menafsirkan harga jualnya terlebih dahulu kan dengan membandingkan dengan penjual yang menjual barang yang sama dengan barang yang ia jual, seperti kalau di sana cabainya dijual sebelas ribu di sana dijual juga sebelas ribu, maka saya juga akan menjual cabai ini seharga sebelas ribu. Mereka dapat untung sebesar seribu rupiah maka saya juga akan mendapatkan keuntungan seribu rupiah, seperti itu. Koperasi syariah dalam menentukan nilaibagi hasil tidak memakai yang namanya persen, karena kan sudah di jelaskan juga di dalam surat perjanjiannya seperti ini, bapak atau ibu ini nanti anda diakati menggunakan akad

mudarabah seperti yang sudah terurai di depan tadi, anda diberikan modal sebesar juta dan setiapbulan memberikan bagi hasil sekian rupiah apakah hal tersebut bisa di terima? biasanya kami pihak koperasi akan memberitahukannya seperti itu, bukanlagi ngomongin persen karena kalau yang namanya persen itu sudah bunga namanya. Kalau persen itu kan bisa dihitung lagi ketika nasabah atau anggota sudah sampai di rumah, *oh* ternyata dari 10 juta itu sekian persen bunganya kan seperti itu kebanyakan masyarakat kalau sudah sampai di rumah. Berbeda dengan sistemnya syariah, semisal anda di beri modal sebesar 10 juta dengan jangka waktunya berapa bulan dan untuk setiap bulannya memenuhi bagi hasil sebesar 30 ribu,kira-kira anda menerima atau tidak? ketika dijawab Iya saya terima, maka setelah itu pihak koperasi akan segera membuatkan surat perjanjian. Kalau untuk yang ini namanya bukan tambahan *lo* ya. Jadi istilahnya setiap bulan memberi bagi hasil yang diterima sejumlah 30 ribu, bukan membayar bagi hasil, tetapi memberi. Kalau membayar itu bunga, kalau memberi dan membagi dari bagi hasil pendapatannya yang di dapat selama satu bulan bukan temasuk bunga. Jadi kita saat berbicara dengan akad seperti ini. Apabila setiap bulan anda memberikan bagi hasil ke koperasi syariah sekian ribu apakah anda setuju? karena masyarakat sering salahnya disitu. Jadi kita itu berusaha mengajak anggota untuk kembali ke akad yang benar, begitu, karena kebanyakan masyarakat kalau sudah sampai rumah selalu memiliki pemikiran seperti ini, *lho* saya tadi sebulan kok disuruh membayar 30 ribu *kok* saya tidak tahu berapa persen bunga saya? kebanyakan akan bertanya seperti itu, beda kita di situ. Kita tidak memungut bunga dan kita tidak memberi bunga. Dengan akad mudharabah kita bisa saling memberi dan menerima bagi hasil, sehingga hasilnya jelas. Jadi Al-Mawaddah itu jelas, jadi seumpama saja anda mendapatkan modal dari koperasi sebesar 10 juta dan dari modal tersebut anda mendapatkan hasil atau keuntungan sebesar 5 juta, maka pihak koperasi tidak akan meminta bagi hasil dengan nominal yang banyak, cukup sebesar 30 ribu saja seperti perjanjian di awal tadi. Keuntungan itu adalah milik anda dan bisa anda jadikan sebagai tambahan modal agar usaha yang anda dirikan bisa lebih berkembang dan ketika sudah mendapatkan banyak hasil maka anda bisa menabung-kannya ke koperasi syariah."[6]

[6] *Ibid.*, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

Proses pembiayaan yang terjadi di Koperasi Syariah Al-Mawaddah selama ini sudah berjalan dengan baik karena pihak koperasi tidak pernah menerima komplain atau pengaduan atas pelayanan yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan mudharabah maupun murabahah. Hal ini diperjelas lagi oleh adanya salah satu nasabah yang bersedia di wawancarai dan menjelaskan beberapa hal terkait proses pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, yang mana dari angggota koperasi tersebut tengah melaksanakan bisnisnya.

> "Saya sudah lama menjadi anggota koperasi, tapi saya baru kali ini melakukan pembiayaan untuk menambah modal usaha saya. Dulu saya melakukan transaksi pembiayaan dengan menitipkan surat berharga berupa BPKB kepada koperasi sebagai jaminan, dan alhamdulillah sekarang usaha saya sudah mulai berjalan dengan baik juga dan alhamdulillah saya bisa mengangsur dengan tepat waktu, dan untuk bagi hasil yang diberikan juga tidak terlalu tinggi jadi saya tidak merasa terbebani juga mbak."[7]

Dari pernyataan anggota pembiayaan tersebut dapat dicermati bahwa kebijakan yang diambil oleh pihak koperasi syariah sudah memenuhi kriteria dari nasabah, terutama bagi masyarakat di sekitar Koperasi Syariah Al-Mawaddah sehingga masyarakat percaya dan mau bergabung dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam hal pembiayaan.

Keputusan Koperasi Syariah dalam memustuskan jumlah laba atau bagi hasil dapat menentukan keberlangsungan akad

[7] Hasil wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan Koperasi Syariah Al-Mawaddah

mudarabah. Hal tersebut dijelaskan saat terjadi wawancara bahwa kebanyakan masyarakat masih akrab dengan bunga, bukan bagi hasil. Maka dari itu koperasi harus ekstra hati-hati dalam menjelaskan hal yang semancam ini dikarenakan pengetahuan masyarakat yang minim terhadap maksud dari bagi hasil yang berbeda dengan bunga pada umumnya.

Kemudian dari hasil wawancara tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan nasabah atau anggota yang bersangkutan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

> "Dari pembiayaan yang saya ajukan kemarin ke koperasi alhamdulillah prosesnya cepat, dan juga syarat-syaratnya mudah di penuhi. Kemarin itu saya mengajukan pembiayaan untuk ternak bebek saya. Jadi dari situ pihak koperasi bersedia memberikan pembiayaan sebesar sekian rupiah, dan dengan nominal uang yang lumayan ya mbak, saya juga menjaminkan barang yang nilainya hampir samalah dengan yang saya pinjam, jadiwaktu itu saya datang kesana dengan membawa BPKB surat motor saya dan saya titipkan ke koperasi sebagai jaminan atas modalyang saya pinjam saat itu. *Nah* setelah itu dari pihak koperasi memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan angsurannya nanti dan saya meminta kesepakatan waktu dan oleh koperasi diberikan waktu selama hampir satu tahun dan koperasi pun setuju, ya itu mungkin karena dilihat kondisisaya saat itu masih mempunyai tanggungan anak sekolah ya mbak, anak saya kan tiga dan masih sekolah semua jadi ya mungkin dari pihak koperasi menyetujui proses angsuran dengan jangka waktu yang agak lama. Kemudian saya mulai mengangsur dan sampai sekarang ini sudah berjalan beberapa kali angsuran. Dari situ tadi ada yang namanya bagi hasil mbak. Kalo bagi hasilnya itu ya yang diberikan ke koperasi juga tidak terlalu tinggi kalau menurut saya dan sayajuga tidak merasa berat atas bagi hasil itu."[8]

[8] Hasil Wawancara Anggota Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018

Proses pelaksanaan pembiayaan yang mudah dan keseriusan anggota dalam melaksanakan usahanya berakibat pada kelangsungan dan kelancaran proses pembiayaan. Hasil analisis yang bagus juga menentukan hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota pembiayaan.

c. Rencana Pembiayaan Mudarabah

Dalam pelaksanaannya, koperasi syariah memiliki beberapa kriteria tertentu, untuk pembiayaan mudarabah dijelaskan oleh Bapak Darmaji sebagai berikut:

> "Untuk kriterianya dari pembiayaan mudarabah itu pasti ada ya, kriterianya dalam analisis itu di ketemukan bahwa orang yang bersangkutan itu benar-benar jujur, amanah, dan tekun dalam melaksanakan usahanya, dan usahanya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan hasilnya dan punya prospek usaha yang bagus."[9]

Koperasi Syariah Al-Mawaddah memberikan bantuan berupa pembiayaan mudarabah dengan syarat yang mudah dan tidak memberatkan. Akan tetapi pihak Al-Mawaddah sendiri juga memiliki kriteria dalam menuntukan nasabah atau anggota yang akan dibiayai oleh Al-Mawaddah. Kriteria umumnya yaitu anggota harus memiliki sifat jujur, harus memilik sifat amanah sehingga dapat diberikan kepercayaan untuk mengolah dana dari koperasi, dan juga tekun dalam menjalankan usaha karena ketekunan adalah

[9] Hasil Wawancara Bapak Darmaji selaku SPI di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

hal yang dianggap penting demi keberlangsungan akad pembiayaan mudarabah.

d. Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Mudarabah

Koperasi syariah dalam proses pelaksanaan pembiayaan juga mempertimbangan jangka waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudarabah dan murabahah. Untuk pertimbangannya di sini dalam pembiayaan mudarabah, Bapak Darmaji memberikan penjelasan dalam proses wawancara sebagai berikut:

> "Untuk Koperasi Syariah Al-Mawaddah sendiri ya ini dilihat dari jenis usahanya. Contohnya seperti ini, kemarin itu alhamdulillah ada salah satu nasabah yang sekarang ini sudah rutin orangnya, dan usahanya juga alhamdulillah memiliki untung yang lumayan besar, bahkan dari modal yang kami berikan itu alhamdulillah anggota tersebut sudah mampu memberi lahan tanah di beberapa wilayah. nah usaha dari anggota pembiayaan itu adalah melon, jadi nasabah tersebut adalah petani melon, petani semangka. *Nah* dari situ kan kita juga sudah membuktikan juga bahwa *oh* ternyata dari hasil analisa yang kita lakukan sebelumnya itu bagus. Dahulu itu ya sebelum terjadinya akad saya masih ingat juga dari pihak koperasi sendiri pernah bertanya kepada anggota pembiayaan tersebut, *nah* berhubung anggota tersebut ibu-ibu dan yang memberikan penjelasan pada saat itu kan ibu Mut ya karena sesama ibu-ibu juga jadi mudah diterima penjelasannya. Pada saat itu Bu Mut menanyakannya seperti ini, bu anda kok mengajukan pembiayaan dengan nominal uang *segini* banyaknya untuk apa *to* bu? lalu di jawab oleh anggota tersebut dan jawabnya seperti ini, untuk menanam melon bu, begitu. Lalu di tanya lagi oleh Bu Mut, *oh* melon ya bu, kira-kira itu nanti masa panennya berapa bulan sekali ya bu? anggota pembiayaan tersebut menjawab kurang lebih ya tiga bulan bu. Kemudian Bu Mut tanya lagi, ini nanti untuk pembiayaannya kira-kira anda pinginnya dibiayai oleh Al-Mawaddah itu hanya untuk sekali panen atau beberapa kali

> panen? lalu anggota pembiayaan itu menjawab, satu kali panenan saja bu, karena lahan yang saya sewa itu juga waktunya hanya untuk satu panenan saja itu waktunya sudah tiga bulan. *Nah* jadi dari sini Al-Mawaddah bisa menganalisis bahwa waktu yang diberikan kepada anggota pembiayaan mudarabah tersebut adalah dalam waktu angsuran tiga bulan. Contohnya lagi seperti ini, ada anggotayang mengajukan permohonan pembiayaan untuk mendirikan usaha konter dan meminta jangka waktu selama enam bulan, *nah* dari pihak koperasi juga mempertanyakan kok lama sekali waktunya sampai enam bulan kenapa, dan alasannya mungkin karena dananya belum ada dan modalnya hanya dari Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Atau ada yang begini dia pinjam untuk membuat konter juga tetapi untuk jangka waktunya dia meminta waktu selama dua bulan, nah dari situ kan timbul pertanyaan lagi *kok* cepat sekali jangka waktunya, *nah* dan ternyata itu kemungkinan dalam jangka waktu dua bulan si anggota pembiayaan itu sudah bisa mengembalikan pinjamannya ke Koperasi Syariah Al-Mawaddah dikarenakan sudah menerima kiriman uang dari sana dan akan gunakan untuk modal usahanya, misalnya seperti itu, jadi yang menentukan itu adalah saat proses akad, yaitu saat proses menganalisa hasil jawaban, begitu."[10]

Koperasi syariah dalam mengambil keputusan mengenai jangka waktu perjanjian ditentukan oleh jenis usaha yang akan di jalankan. Untuk pembiayaan murabahah sendiri mengenai jangka waktu pembayaran dijelaskan dalam hasil wawancara yang di jabarkan oleh Bapak Darmaji adalah sebagai berikut:

> "Dilihat dari kemampuannyaya, kemampuan dari anggota pembiayaan itu sendiri, jadi semisal anggota tersebut mampunya membayar dalam jumlah sekian dengan total sekian kira-kira memberatkan atau tidak. Kan perlu di lihat juga anggota tersebut memiliki tanggungan berapa, penghasilan perbulannya berapa, seperti itu."[11]

---

[10]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018
[11]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

Untuk penentuan jangka waktu pembayaran pembiayaan mudharabah dan murabahah adalah sama, yaitu ditentukan dari jenis usaha yang ditekuni, dan juga dilihat dari kemampuan anggota pembiayaan tersebut dalam melaksanakan pengembalian jumlah pembiayaan.

e. Administrasi Pembiayaan Mudarabah

Untuk proses administrasi, pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah hampir sama dengan sitem di koperasi syariah yang lain. Namun suatu hal yang khas dan yang membedakan Koperasi Syariah Al-Mawaddah dengan koperasi yang lain, yaitu pada saat terjadinya akad pembiayaan.

Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah pada saat awal mula terjadinya akad, pihak koperasi syariah akan mengajak nasabah atau anggota calon pembiayaan untuk melakukan syahadat. Hal ini berlaku untuk seluruh akad pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, yaitu seperti akad Mudarabah, Murabahah, Musyarakah, Al Qard. Syahadat tersebut dimaksudkan agar anggota atau calon anggota pembiayaan tidak merasa takut kepada Koperasi Syariah Al-Mawaddah dan hanya takut kepada Allah sehingga dengan begitu anggota atau calon anggota pembiayaan merasa diawasi sehingga selalu waspada dan berusaha menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik untuk anggota tersebut maupun untuk koperasi syariah. Hal ini dilakukan

karena mengingat anggota yang datang melakukan permohonan pembiayaan berasal dari berbagai kalangan masyarakat baik rendah, menengah, maupun yang tinggi, maka untuk mengantisipasi akan adanya hal-hal yang tidak diinginkan nantinya maka pihak koperasi syariah mengajak anggotanya untuk bersyahadat terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad pembiayaan. Hal ini di jelaskan pula oleh Bapak Darmaji saat wawancara sebagai berikut:

> "Kalau akad di Al-Mawaddah ada akad yang disertai dengan dasar kita mengajak anggota untuk mendekatkan diri kepada Allah karena niatnya itu benar dan tidak takut kepada Al-Mawaddah melainkan takut kepada Allah, takut akan azab Allah, jadi setiap calon anggota pembiayaan akan di ajak mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Kalau mungkin imannya sudah kuat sudah alim itu tidak masalah, tapi kalau kebetulan yang datang kesini itu sholatnya tidak tetapi KTP Islam, maka niat kita di sini adalah untuk mengingatkan ulang biar mereka itu sadar bahwa yang mendatangkan kelancaran berkerja dan berusaha itu Allah dan mengenai masalah rizki itu bisa datang dari mana saja, bisa lewat kita, dan yang memberi rizki itu Allah dan semuanya itu datang dari Allah biar dia merasa takut hanya kepada Allah, jadi kalau mungkin dia nantinya lari dari perjanjian, maka suatu saat dia akan ingat bahwa malaikat akan tahu dan selalu merasa di awasi seperti itu."[12]

Dalam proses pelaksanaan pembiayaan, Koperasi Syariah Al-Mawaddah memiliki cara tersendiri. Cara tersebut di lakukan selain untuk menjaga diri, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Upaya Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam mengajak anggota untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah telah jelas terlihat bahwa dalam prosesnya sebelum pelaksanaan akad berlangsung, pihak koperasi akan mengajak calon anggota

[12]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu *"asyhadualla ilaaha illlallah, wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah"* yang artinya *"aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah"*. Tujuan diucapkannya dua kalimat syahadat tersebut adalah selain untuk membantu masyarakat dalam hal keuangan, juga sebagi upaya untuk mengikat perjianjian kepada Allah dan sebagai syiar agama, yang mana dengan dilafalkannya kalimat syahadat tersebut, calon anggota pembiayaan mudharabah mampu membuat diri dan kembali yakin bahwa segala sesuatu itu milik Allah, dan rizki itu datangnya dari Allah pula, sehingga dengan tidak sengaja, melalui pelafalan dua kalimat syahadat tersebut juga sebagai benteng agar dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah nantinya akan berjalan sesuai dengan akad yang telah disetujui di awal perjanjian.

f. Pengamanan Pembiayaan Mudarabah

Untuk pengamanan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah itu mencangkup dua hukum, yaitu hukum dunia dan hukum akhirat. Hukum dunia yang dimaksudkan adalah hukum perdata yang secara garis besar dapat digunakan sebagai landasan perlindungan, dan juga hukum Allah, yaitu balasan yang datangnya dari Allah bagi orang-orang yang lalai dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Darmaji seperti berikut untuk pembiayaan mudarabah:

> "Untuk pengamanan dari pihak koperasi dalam pembiayaan mudharabah ya yang penting itu adalah nilai amanah, tekun, jujur, dll. pihak koperasi juga harus mampu memberikan motivasi agar anggota pembiayaan tidak sembrono dalam menjalankan usahanya, dan juga adanya surat berharga yang senilai dengan jumlah pinjaman yang bisa dijaminkan ke koperasi syariah, karena harapannya kan keduanya nanti bisa saling diuntungkan dan tidak khawatir dengan resiko yang buruk. Contohnya seperti ini, misalkan ada anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan nominal lima juta, akan tetapi nasabah tersebut menjaminkan barang berharganya hanya senilai satu juga saja."[13]

Koperasi Syariah Al-Mawaddah sangat mengedepankan nilai-nilai keislaman, seperti jujur, amanah, dan tekun dalam berusaha. Koperasi juga memberikan motivasi kepada para anggota pembiaan yang mana dengan hal tersebut diharapkan para anggota lebih bersemangat dalam melakukan usaha serta lebih giat lagi sehingga diharapkan para anggota pembiayaan mudharabah akan memperoleh hasil yang maksimal dari usahanya. Motivasi yang rutin diberikan oleh pihak koperasi di harapkan mampu memberi semangat bagi para anggota untuk menjadi lebih giat lagi, sehingga tidak hanya menjadi pengusaha yang kecil, bahkan dengan motivasi-motivasi yang diberikan mampu memberikan semangat untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu memberikan peluang usaha bagi masyarakat di sekitarnya.

[13]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

g. Batas-Batas Penyertaan Modal Pada Pembiayaan Mudarabah

Untuk batasan pemberian modal pada pembiayaan mudarabah diperoleh dari hasil wawancara bersama Bapak Darmaji sebagai berikut:

> "Untuk batasan pembiayaan mudarabah itu tentu ada, saya contohkan seperti ini ya semisal ada seorang pedagang sayur, pedagang sayur itu maksudnya penjual sayur keliling. *Nah* penjual sayur ini tadi mengajukan permohonan kepada koperasi syariah Al-Mawaddah untuk dibiayai usahanya dan meminta permohonan pembiayaan semisal berjumlah sepuluh juta, pasti dari uang yang lebih itu nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan jenis usahanya. Itu kalau dilihat dari jenis usahanya. Contohnya lagi anggota pembiayaan mudarabah mempunyai usaha toko besar dan di modali satu juta itu nanti juga tidak jalan, ya kita harus menyesuaikan besar kecilnya pembiayaan yang kita berikan sebelum memberikan keputusan untuk menerima permohonan pembiayaan mudarabah tersebut, kita lihat dulu jenis usaha yang benar-benar dipakai oleh anggota pembiayaan mudarabah sebagai acuan apabila usahanya memang benar-benar berjalan dan tidak memberatkan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak."[14]

Untuk hasil yang didapat mengenai batasan maksimal yang diberikan Koperasi Syariah Al-Mawaddah untuk pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

> "Dilihat dari jenis usahanya, contohnya diambil dari penjual sayur itu tadi yang mengajukanmodal sebesar satu juta, pasti uangnya akan dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, tanggapannya pasti akan seperti itu kalau penjual sayurnya perorangan, tetapi kalau dia punya persatuan penjual sayur yang didalamnya terdalam beberapa orang penjual maka pihak koperasi juga akan mempertimbang-

[14]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

> kannya kembali. Apakah nantinya akan dilanjut atau tidak."[15]

Pembiayaan mudarabah akan diberikan oleh pihak koperasi apabila telah lulus melalui analisa pihak koperasi. Analisa tersebut bertujuan agar pembiayaan tersebut tidak salah tempat dan bisa bermanfaat sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari calon anggota pembiayaan mudarabah.

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah

Dalam pembiayaan murabahah untuk mekanisme pembiayaannya dijelaskan oleh Bapak Darmaji sebagai berikut:

> "Untuk pembiayaan murabahah ini mekanismenya adalah jual beli dengan sistem bagi hasil ya. Jadi yang harus ada di sini ya penjual, pembeli, dan barang yang dibeli, juga akad yang akan di setujui yaitu akad pembiayaan murabahah."[16]

Dari akad jual beli, pihak koperasi dapat membantu anggota pembiayaan murabahah untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalahnya seperti ikut membantu dalam memberikan sejumlah dana pembiayaan untuk memberi kebutuhan yang diinginkan oleh anggota pembiayaan dengan margin yang sudah disepakati pula oleh kedua belah pihak yang mana memperolehnya tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak memberatkan salah satu pihak yang melaksanakan akad.

---

[15]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018
[16]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

a. Penentuan Kebijakan Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah tentunya memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar bisa terlaksana dengan baik. Syarat yang harus ada di dalam akad pembiayaan murabahah yaitu adanya calon pembeli, akad, barang yang dibeli, dan orang yang menjual barang, dalam arti yaitu koperasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Darmaji saat wawancara.

> "Yang jelas ya ada calon pembeli dan ada barang yang di beli, dan kesepakatan saat akad setelah barang yang dibeli itu sesuai kesepakatan calon pembeli."[17]

Jadi yang harus terpenuhi syaratnya adalah penjual, pembeli, akad, dan juga barang yang di akad atau barang yang akan di beli. Apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak bisa berjalan dengan baik.

b. Penentuan Profit Margin Pada Pembiayaan Murabahah

Profit atau keuntungan bagi koperasi untuk model pembiayaan mudharabah dan murabahah itu tidak sama. Untuk pembiayaan murabahah, keuntungan di tentukan langsung oleh pihak koperasi, berbeda dengan pembiayaan mudharabah yang mana keuntungannya ditentukan dari hasil usaha yang dibiayai oleh koperasi, sebagaimana di paparkan oleh Bapak Darmaji pada saat wawancara yang mana menjelaskan tentang proses terjadinya suatu akad beserta penentuan profit margin pada akad murabahah.

---

[17]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

> "Kalau dalam pembiayaan murabahah itu tidak ada yang namanya bagi hasil, dan keuntungan itu ditentukan oleh koperasi syariah sendiri. Kemudian dari penentuan harga jual beserta keuntungan yang di peroleh Al-Mawaddah, kemudian dari pertimbangan harga tersebut akan di tawarkan kepada pembeli. Semisal ada anggota atau nasabah yang datang ke Al-Mawaddah melakukan permohonan pembiayaan untuk membeli sebuah motor. *Nah* dari sini pihak Al-Mawaddah kemudian akan membeli motor ke diler motor misalnya saja motor tersebut seharga 10 juta. *Nah* pada saat akad di awal tadi pasti ada proses tawar menawarnya,dari pihak Al-Mawaddah sendiri juga akan memperhitungkan berapa jumlah keuntungan yang akan diperoleh selama proses pengangsuran pembelian motor tersebut. *Nah* pada saat terjadi akad di awal tadi maka dari pihak koperasi akan memberitahukan bahwa dengan ini koperasi bersedia memberikan bantuan untuk membelikan sepeda motor dengan sejumlah rupiah ini kemudian ditawarkan ke pembeli, dengan bertanya seperti ini, bapak atau ibu, apabila motornya anda beli dengan harga sekian rupiah, kira-kira anda bersedia atau tidak? *Nah* kalau semisal nasabah atau anggota tadi merasa keberatan, makaharga yang sudah di tentukan oleh Al-Mawaddah tersebut bisa ditawar lagi, dan dari tawaran tersebut Al-Mawaddah kan juga akan mempertimbangkan lagi tawaran dari calon anggota pembiayaan tersebut hingga mencapai sekepakatan akhir. Jadi bukan bagi hasil namanya, tetapi Al-Mawaddah menentukan keuntungannya dan menawarkannya kepada pembeli atau anggota pembiayaan murabahah tersebut."[18]

Penentuan profit atau keuntungan pada pembiayaan murabahah ditentukan oleh pihak koperasi, akan tetapi penentuan harga tersebut bersifat sementara, maksudnya ialah harga yang telah di tentukan oleh pihak koperasi nantinya masih bisa ditawar apabila pembeli atau anggota pembiayaan murabahah merasa keberatan dengan keputusan tersebut. Maka dengan adanya pertimbangan penuh antara anggota dan pihak koperasi yang mana

[18]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

keputusan tersebut tidaklah memberatkan salah satu pihak diharapkan transaksi jual beli pada pembiayaan murabahah bisa terlaksana dengan baik.

c. Rencana Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah jual beli, yang mana pada praktiknya, jual beli di sini membutuhkan suatu objek yang bisa di perjualbelikan. Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah selalu melakukan proses analisis selama akad berlangsung. Analisis yang dilakukan yaitu seperti mengetahui pekerjaannya, gaji yang didapatkan setiap bulan, perilaku, dan keseharian dari calon anggota pembiayaan murabahah. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya resiko yang terjadi setelah terjadi akad maupun saat pelaksanaan akad.

d. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Pemberian pembiayaan pada akad murabahah tidaklah rumit. Pasalnya pembiayaan murabahah sama saja dengan jual beli yang berbasis syariah. Yang lebih spesifik lagi di sini penjual dalam arti pihak koperasi akan memberikan barang yang di jual dengan memberitahukan harga asalnya beserta keuntungan yang di peroleh dengan pertimbangan yang matang, kemudian akan di musyawarahkan kepada pembeli mengenai kelangsungan akad tersebut dapat disetujui atau tidak. Jika tidak maka pembeli mampu

menawar asalkan tidak memberatkan salah satu pihak yang berakad.

Kemudian dalam wawancara selanjutnya mengenai hal sama bersama Ibu Asna selaku Manajer dari Koperasi Syariah sendiri, beliau memaparkan bahwa proses transaksi yang terjadi dan juga proses kelangsungan usaha dari para anggotanya dirasa sudah berjalan dengan baik sebagaimana penjelasan beliau yaitu sebagai berikut:

> "Untuk nasabah pembiayaan yang ada di sini di koperasi maksudnya, itu rata-rata orang sekitar sini semua, jadi itu juga merupakan salah satu keuntungan bagi kita karena dalam melakukan proses pengawasan dan juga pelaksanaannya kita masih bisa menjangkau mereka dengan mudah karena lingkungannya pun juga masih sama."

Dalam wawancara selanjutnya dengan Ibu Asna selaku Manajer dari koperasi syariah Al-Mawaddah, beliau menjelaskan bahwa biasanya anggota yang mengajukan pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah kebanyakan merasa puas dengan pelayanan yang di berikan kepada anggota koperasi, berikut adalah hasil wawancara kepada Ibu Asna:

> "Kalau setahu saya, para anggota pembiayaan yang mengajukan permohonan kesini belum ada yang memberikan keluhan atau komplain mengenai pelayanan dari pihak koperasi, jadi saya kira pelayanan yang kami berikan juga sudah bagus."[19]

[19]Hasil Wawancara Ibu Asna selaku Manajer di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

e. Administrasi Pembiayaan Murabahah

Dalam pengambilan keputusan pihak koperasi dalam menerima permohonan suatu pembiayaan mudharabah yang di ajukan ke Koperasi Syariah Al-Mawaddah, pihak koperasi selalu melakukan analisa terlebih dahulu sebelum adanya persetujuan dari pengajuan pembiayaan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Darmaji saat wawancara berlangsung.

> "Proses administrasinya ya setelah terjadi akad di depan tadi ya antara penjual dan pembeli dan sudah di sepakati harga yang dibeli oleh pembeli lewat penjual atau koperasi syariah atau menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah saat beliau dulu melakukan jual beli yaitu harus bersifat transparan dan harus ada bukti tertulis kalau sekarang. *Nah* kalau di koperasi syariah sendiri bukti tertulis tersebut berupa surat perjanjian yang mana surat tersebut sifatnya mengikat antara penjual dan pembeli. Misalnya ada calon nasabah baru mengajukan permohonan ke Koperasi Syariah Al-Mawaddah untuk dibiayai usahanya, maka pihak koperasi juga akan mempertim-bangkan permohonan tersebut. Nah bagaimana caranya? kami dari pihak koperasi selalu melakukan analisa terlebih dahulu. Analisa di sini dilakukan agar pihak koperasi juga dapat mengetahui dan memastikan apakah pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak."[20]

Proses administrasi yang terjadi di Koperasi Syariah Al-Mawaddah bertujuan untuk mengikat perjanjian atau akad antara pemilik dana dengan pengelola dana, antara pihak koperasi dengan calon anggota koperasi. Hal ini dimaksudkan agar calon anggota pembiayaan selalu berhati-hati dalam pelaksanaan pembiayaan, begitu pula dengan pihak koperasi, harus melakukan analisa

[20] Hasil Wawancara Bapak Darmaji selaku SPI di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

sebagai upaya pencegahan terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan. Dalam proses pembiayaan melakukan analisa terlebih dahulu. Analisa tersebut bertujuan untuk memastikan kelangsungan pengajuan akad pembiayaan mudharabah.

f. Pengamanan Pada Pembiayaan Murabahah

Untuk pembiayaan murabahah didapatkan hasil yang hampir sama dengan kemananan yang ada pada pembiayaan mudharabah.

> "Yang namanya jual beli pada dasarnya ada nilai kewajaran apabila suatu benda punya harga tertentu melalui surat menyurat seperti surat tanah, BPKB. Sehingga saat melakukan jual beli kan belum kes maka surat surat tersebut masih ditahan dan disimpan dan dibawa oleh koperasi sebagai anggunan dan diberikan ketika pembiayaan tersebut sudah lunas. BPKB dimasukkan dalam surat perjanjian, kalau bahasa yang dipakai itu istilahnya anggunan. Karena kalau barang dijual tanpa itu maka harganya murah. Apabila ada kelalaian atau penyalahgunaan suatu perjanjian dan melanggar peraturan perundang-undangan yang sudah tersebut dalam pasal-pasal yang telah tertulis di surat perjanjian yang telah di tanda tangani di atas materai 6000, maka hal tersebut termasuk ke dalam hukum di dunia, perdata dan negara. Dan hukumyang kedua adalah hukum di akhirat. *Nah* itu nanti urusannya sama Allah, berbohong itu, karena di Koperasi Syariah Al-Mawaddah itu sebelum kita memulai suatu transaksi atau akad dalam pembiayaan, kami selalu melakukan syahadat terlebih dahulu. Alasannya apa? karena transaksi atau akad itu nanti mengajak mendekatkan diri kepada Allah, mengingatkan ulang bahwa yang memberikan rizki itu Allah dan kalaupun mau lari akan selalu ingat bahwa akan diawasi terus oleh Malaikat Allah."[21]

[21]*Ibid*., pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

Hampir sama dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Mut saat proses wawancara berlangsung, beliau berkata bahwa setiap transaksi harus di awali dengan kalimat syahadat.

> "Dalam transaksi pembiayaan di Al-Mawaddah itu sebelum kita memulai akad, kita akan mengajak nasabah atau calon anggota pembiayaan untuk membaca syahadat. Alasannya karena dengan membaca syahadat maka dengan sendirinya kita akan ingat *oh* saya punya Allah yang lebih besar dari segalanya. Dan secara otomatis anggota juga akan berusaha agar tidak menyalahi aturan dan juga akan selalu menjaga diri."[22]

Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah sangat diutamakan hukum islamnya, diketahui bahwa di setiap sebelum pelaksanaan akad pembiayaan, pihak koperasi mengajak calon anggota pembiayaan untuk mengucapkan syahat sebagai sarana mengingatkan diri kepada Allah dan mengikat transaksi yang akan dilaksanakan sesuai syariat islam sehingga kecil kemungkinan para anggota pembiayaan untuk mengingkari akad tersebut dikarenakan syahadat yang telah diucap sebelum pelaksanaan akad pembiayaan.

g. Batas-Batas Pemberian Pembiayaan Murabahah

Dalam memberikan pinjaman pembiayaan pastinya suatu lembaga memiliki batasan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam sebuah akad, dalam wawancara yang peneliti lakukan saat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah juga seperti itu. Berikut wawancara kepada Bapak Darmaji:

---

[22]Hasil Wawancara Ibu Mutoli'ah selaku Bagian Pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 14 Juli 2018

> "Batasannya kalau murabahah nilai anggunan 30% dari nilai jaminan yang dijaminkan, itu bagi orang baru atau nasabah baru, kalau untuk yang nasabah lama itu beda lagi, apa lagi kalau nasabah tersebut memilik nilai plus di koperasi. Maksudnya nilai plus itu ya orangnya jujur, tekun, amanah, dan juga membayarnya tepat waktu, maka kita pihak koperasi bisa menaikkannya menjadi 50% sampai 70%, itu tergantung dari hasil analisa dari pihak koperasi karena yang kami kedepankan bukanlah jaminan yang diberikan, melainkan nilai kejujuran saat akad dan juga nilai kejujuran saat pelaksanaan akad sampai habisnya kontrak akad. Kalau kita mengedepankan jaminan ya nanti hasilnya bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan, seperti saling cabut-mencabut, seperti itu. Kalau semisal ada yang seperti ini aku sudah punya jaminan di sana, saya mau bayar atau tidak ya terserah saya, kalau mau dicabut ya tidak apa-apa, nah kan kalau yang seperti itu kan bisa menimbulkan banyak masalah juga di lapangan begitu arahnya ke sana, jadi nilai positifnya lembaga keuangan syariah itu ya di situ, bukan mengedepankan kata-kata pinjam, tetapi dilihat dari akadnya seperti apa, kalau kita berbicara pinjam ini kan yang ada cuma *Al-Qard*."[23]

Dalam penentuan jumlah pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, pihak koperasi menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada lembaga keuangan umumnya. Ketentuan anggaran tersebut berkisar 30%, akan tetapi untuk Koperasi Syariah Al-Mawaddah memberikan perbedaan dalam memberikan anggaran terhadap anggota tertentu, yang mana anggota tersebut memiliki kesan yang baik kepada koperasi, baik dalam pelaksanaan akad, tekun, jujur, dan amanah yang mana hal-hal tersebut dilihat dari hasil analisis pihak koperasi saat pelangsungan akad pembiayaan. Ketentuan anggaran dari pihak koperasi tersebut dapat mencapai 50% sampai 70%. Sebab adanya

[23] Hasil Wawancara Bapak Darmaji selaku SPI di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung pada hari Senin tanggal 17 Juli 2018

kenaikan jumlah anggaran dijelaskan oleh Bapak Darmaji saat berlangsungnya wawancara bahwa koperasi syariah mengutamakan nilai kejujuran dari pada nilai jaminan suatu barang, alasannya adalah jika koperasi mengedepankan nilai jaminan saja maka dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti adanya saling cabut-mencabut jaminan yang ada sehingga tidak menjadikan persaudaraan tetapi permusuhan antara koperasi dengan anggota pembiayaan, yang mana hal tersebut juga dilarang oleh Allah karena menimbulkan permusuhan dan pertikain di antara umat muslim.

C. Temuan penelitian

Mekanisme adalah cara kerja yang dapat dilakukan untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana yang diperoleh berdasarkan perencanaan, analisis, dan juga pengendalian yang dilakukan sesuai dengan prinsip manajemen dengan mengutamakan nilai guna suatu barang dan juga hasil guna dari suatu barang.

Dalam mekanisme pembiayaan mudharabah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah telah jelas bahwa dalam pelaksanaannya, Al-Mawaddah memberikan wujud kerjasama dengan calon pengusaha baru yang belum memiliki usaha maupun yang sudah untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan berbagai analisis yang mana analisis tersebut memiliki tujuan penting, yaitu untuk meminimalisir adanya resiko kerugian yang

nantinya dapat terjadi, baik kerugian yang akan dialami oleh koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

Untuk mekanisme yang dilakukan pada pembiayaan murabahah hampir sama dengan mudharabah, akan tetapi untuk yang pembiayaan murabahah meliputi jual beli yang mana dalam prosesnya dibutuhkan kesepakatan dalam menentuan keuntungan yang mana keuntungan pada dasarnya ditentukan oleh pihak koperasi dengan mempertimbangan dari berbagai situasi, kemudian diberitahuan kepada pembeli atau calon anggota koperasi bahwa keuntungan yang akan diperoleh pihak koperasi dengan jumlah sekian rupiah dan dapat diangsur sesuai kesepakatan awal pihak koperasi dengan pembeli.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Koperasi Syariah Al-Mawaddah ditemukan beberapa hal yang secara spesifik membedakan dengan koperasi syariah yang lain. Perbedaan tersebut pada proses kelangsungan akadnya. Jika pada koperasi yang lain calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan dan berlangsung di akad, berbeda halnya dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah. Setelah terjadinya permohonan anggota pembiayaan, pihak koperasi akan meminta anggota pembiayaan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Alasannya ialah agar calon anggota pembiayaan selain melakukan ikatan tertulis dengan Koperasi Syariah Al-Mawaddah secara tidak langsung juga melakukan ikatan tidak tertulis kepada Allah SWT. Ikatan tersebut di

harapkan mampu menjadikan benteng pengawasan diri bagi pihak koperasi maupun anggota pembiayaan.

Setelah pengucapan dua kalimat syahadat tersebut, akad pembiayaan bisa segera dilanjutkan. Pembacaan syahadat tersebut berlagu bagi seluruh model pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Al-Mawaddah.

Dalamakad pembiayaan dibutuhkan suatu jaminan yang mana jaminan tersebut bisa berupa benda atau surat berharga, hal ini bertujuan agar anggota pembiayaan agar lebih berhati-hati dalam pelangsungan akad pembiayaan, baik pembiayaan mudharabah maupun murabahah.

Dalam pemberian pembiayaan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah untuk pembiayaan mudharabah lebih menekankan hasil yang di peroleh melalui analisis yang dilakukan pihak koperasi, baik dari jenis usaha yang dijalankannya, dan juga keseharian calon anggota pembiayaan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Darmaji bahwa dalam melakukan tindakan pemberian pinjaman, pihak koperasi selalu melakukan analisis terlebih dahulu, analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana asal-usul dari calon anggota pembiayaan apakah sesuai dengan kriteria yang disyaratkan atau tidak. Kriteria yang disyaratkan seperti halnya kemampuan untuk melunasi pembiayaan, ada atau tidaknya resiko yang kemungkinan terjadi saat pelangsungan akad pembiayaan, dan lain sebagainya.

Untuk pemberian pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, pihak koperasi berperan sebagai penjual atau orang yang

memiliki barang yang dibutuhkan oleh pembeli, dan sedangkan pembeli di sini adalah anggota pembiayaan murabahah. Dalam prosesnya, koperasi syariah akan menyediakan barang yang diminta atau diajuan kepada pihak koperasi syariah untuk bersedia menyediakan barang yang diinginkan tersebut. Dalam hal ini, koperasi syariah akan melakukan transaksi pembelian objek atau barang yang dibutuhkan oleh anggota pembiayaan tersebut dengan harga aslinya, kemudian menjualnya kembali kepada anggota koperasi yang mengajukan permohonan, dengan syarat, pihak koperasi harus menyertakan dan memberitahukan harga awal dari pembelian objek tersebut dengan memberikan margin atau keuntungan dengan jumlah yang telah di tentukan oleh pihak koperasi. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual dari koperasi syariiah, maka masih bisa ditawar dan dengan pertimbangan yang matang sehingga ditemukan titik akhirnya yaitu persetujuan akad pembiayaan murabahah.